

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TRAFFICKING (PERDAGANGAN WANITA)

(Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)

Irine Fakrunnisa
14160046

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Irenfakrunnisa@gmail.com

ABSTRACT

The rise of women trafficking / prostitution in OKI District, especially in the Sirah Pulau Padang District, precisely in the Early Village of the Canal, has disturbed the peace and order of the community in the village. Based on these problems, researchers are interested in examining the factors that cause the trafficking of women / prostitutes and sanctions for the perpetrators. The study is entitled: "*Overview of the Islamic Jurisprudence Against Trafficking (Women's Trafficking) Case Study in the Early Village of the Canal, Sirah Pulau Padang Subdistrict, OKI District.*"

The method used in this study is a method (*field research*), which is one of the activities carried out systematically to collect data using methods and techniques in searching for answers to the problems faced by researchers down directly to the research location to obtain primary data on trafficking in women. Awal Terusan Village, Sirah Pulau Padang Subdistrict, OKI Regency.

From the results of the study it is known that the factors causing the occurrence of trafficking in women / prostitution in OKI Regency, especially in the Sirah Pulau Padang Subdistrict, precisely in the village of the beginning of the canal are: economic factors, breakup factors, environmental factors, sexual desire factors and seduction factors and sweet promises of pimps. want to find decent work and a big salary. The most dominant factor is economic factors.

Sanctions for women traffickers according to Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons Article 297 are imprisonment of at least 3 years and a maximum of 15 years, and a fine of at least Rp. 120,000,000, - and at most Rp. 600,000,000. While the sanctions against women / prostitution traffickers according to Islamic Criminal Law are *stoning*, *blasphemy* and *exile*, because these acts include acts of adultery which is *Jarimah Hudud*.

Keywords: Trafficking, Women's Trafficking, Prostitution.

ABSTRAK

Maraknya perdagangan wanita/prostitusi yang terjadi di Kabupaten OKI khususnya di Kecamatan Sirah Pulau Padang tepatnya di Desa Awal Terusan sudah meresahkan ketentraman dan ketertiban masyarakat didesa tersebut. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita/prostitusiserta sanksi bagi pelakunya. Adapun Penelitian ini berjudul:“*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.*”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (*field research*) yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dan tehnik dalam rangkan mencari jawaban atas masalah yang dihadapi peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer tentang perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita/prostitusidi Kabupaten OKI khususnya di Kecamatan Sirah Pulau Padang tepatnya di Desa Awal Terusan adalah : faktor ekonomi, faktor putus cinta, faktor lingkungan, faktor hasrat seks dan faktor rayuan dan janji manis mucikari yang hendak mencarikan kerja yang pantas dan gaji besar. Adapun faktor paling dominan adalah faktor ekonomi.

Sanksi bagi pelaku perdagangan wanita menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 297 adalah pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Sedangkan Sanksi terhadap pelaku perdagangan wanita/prostitusi menurut Hukum Pidana Islam adalah *rajam*, *dera* dan *pengasingan*, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan *Jarimah Hudud*.

Kata Kunci: Trafficking, Perdagangan Wanita, Prostitusi.

- I. PENDAHULUAN** Oleh karena itu kejahatan memiliki
- A. Latar Belakang** pengertian yang sangat relatif.
- Kejahatan adalah suatu nama Adapun kejahatan yang mengenai atau cap yangdiberikan untuk tindak pidana perdagangan orang.
- menilai perbuatan-perbuatan tertentu, Ketentuan mengenai larangan sebagai perbuatan jahat. Dengan perdagangan orang pada dasarnya demikian si pelaku disebut penjahat. telah diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Disamping itu pasal 297 memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang yang diadili di Pengadilan Negeri. Padahal sanksi yang sebenarnya yang diatur pada pasal 297 KUHP tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.¹

¹Haraf Zafrulla, *pengenalan phychology kriminal*, Palembang, 2005, Hlm 13.

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama yang sederajat serta di karuniai akal dan hari nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Tidak seorang pun di perbudak dan di perhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun dan tujuannya, serupa dilarang. Menurut Rachmat Syafaat, perdagangan perempuan adalah bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.² Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan dan perundangan lain dan

²Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia- Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, Hal 10

hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pelaku perdagangan orang yang dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat karena sangat merendahkan harkat dan martabat manusia yang memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Secara psikologis korban akan kehilangan *self esteem* dan terutama berkepanjangan. Hak ini pada akhirnya akan melemahkan diri seseorang dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia yang

sehat fisik, mental maupun spiritual. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perseorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Perdagangan orang khususnya wanita banyak dijadikan budak terutama dijual sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pada awalnya para wanita ini secara terpaksa melakukan perbuatan tersebut sehingga pada akhirnya mereka menikmati pekerjaannya sehingga terus menerus melakukan perbuatan tersebut.³

³ U.S Departement of State Publication, 2004, *Trafficking in Person*

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak wajib dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Allah telah menjadikan kaidah berpasang-pasangan sebagai dasar hukum alam raya. Manusia diciptakan dalam dua sifat biologis yang berbeda satu sama lain. Sudah merupakan sunatullah laki-laki diciptakan berbeda dengan wanita dan keduanya lalu saling tertarik antara satu dengan yang lain yang dalam kajian filsafat merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihilangkan. Meskipun

Report, U.S Departemen of State Publication, Washington.

demikian, agama Islam dengan seperangkat hukumnya telah memberikan aturan yang jelas untuk menyalurkan sunatullah tersebut.

Firman Allah :

إِن تُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
ظَهِيْرٌ

“Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah

penolongnya pula”.(Qs. At-Tahrim 4).

Nafsu syahwat manusia tidak akan terusik kecuali jika ada pemicunya, seperti pengaruh dari melihat sesuatu atau mendengar suara. Kedua faktor ini sangat memberi pengaruh terhadap aktivisasi nafsu birahi.⁴ Islam melarang pergaulan bebas dan berzina, melihat gambar-gambar porno dan seni erotik, dan tidak pula di perkenankan untuk masuk ke tempat-tempat maksiat, yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan kita pada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dari kenyataan inilah beberapa faktor penyebab masyarakat di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang beberapa wanita yang menggunakan

⁴ Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan dalam islam*. (Jakarta : Sinar Grafika).hlm 12.

cara lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka rela melakukan pekerjaan apa saja dengan mengharapkan imbalan yang kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain disebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, ada banyak faktor seorang jatuh dalam kemaksiatan dan juga faktor keimanannya yang tipis, pengaruh lingkungan, ekonomi, adanya konflik baik sosial maupun pribadi dan akibat dari mencoba hal-hal yang baru seperti meniru budaya barat.

Sejalan dengan keadaan dan pernyataan tersebut, Bagaimana Trafficking (Perdagangan Wanita) Sudah Sampai Merambah Kedesa Desa, Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Trafficking

(Perdagangan Wanita) di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI, dan Bagaimana Sanksi-Sanksi Bagi Pelaku Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI?, ketiga hal inilah yang melatar belakangi penelitian berjudul *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Trafficking (Perdagangan Wanita) (Studi Kasus di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Trafficking (Perdagangan Wanita) Sudah Sampai Merambah Kedesa Desa?
2. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan

Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten OKI?
3. Bagaimana Sanksi-Sanksi
Bagi Pelaku Trafficking
(Perdagangan Wanita) di
desa Awal Terusan
Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten OKI?

3. Bagaimana Sanksi-Sanksi
Bagi Pelaku Trafficking
(Perdagangan Wanita) di
desa Awal Terusan
Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten OKI?
Adapun kegunaan dari

penelitian ini adalah :

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan
masalah diatas maka tujuan
dari penelitian untuk
mengetahui :

1. Bagaimana Trafficking
(Perdagangan Wanita)
Sudah Sampai Merambah
Kedesa Desa ?
2. Faktor Apa Saja Yang
Menyebabkan Trafficking
(Perdagangan Wanita di
desa Awal Terusan
Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten OKI?

1. Membantu persoalan
kehidupan sehari-hari
setidaknya lewat penelitian
dapat di perolehnya jawaban
atas masalah terutama
tentang perdagangan wanita
diDesa Awal Terusan
Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten OKI.

2. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna
dalam usaha menanggulangi
tindak pidana perdagangan
wanita diDesa Awal
Terusan Kecamatan Sirah
Pulau Padang Kabupaten
OKI.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Tery Perdana Kusuma Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2011 yang berjudul “Penegakan hukum pidana dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan perempuan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan di kota Palembang” dalam penelitiannya Terry menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam maupun hukum positif memandang perdagangan wanita suatu kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan

juga faktor pendidikan, sanksi tindak pidana perdagangan wanita ini dikenakan hukuman sesuai dengan (UU) UU RI Nomor 21 tahun 2007 pasal 12 tentang perdagangan orang dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2. Skripsi Andi Hanif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2014 yang berjudul “Kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang” dalam penelitiannya Andi menyimpulkan bahwa perdagangan wanita sangat sulit di cegah karena maraknya wanita yang menjadi PSK (pekerja seks komersial) baik di kota maupun di perdesaan sehingga pihak kepolisian

juga sulit untuk mencegahnya.

3. Skripsi Imam Munandar Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2010 yang berjudul “penaggulangan prostitusi oleh masyarakat di desa rawang besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dalam perspektif fiqh jinayah” dalam penelitiannya Imam menyimpulkan bahwa banyak faktor yang mengakibatkan wanita terjun ke dunia hitam, diantara faktor-faktor tersebut ialah : pertama faktor ekonomi, kedua faktor putus cinta, ketiga faktor lingkungan, keempat faktor hasrat seks, kelima faktor tertipu oleh rayuan atau janji manis seorang

mucikari yang hendak mencarikan kerja dengan gaji yang besar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik dalam rangka mencari jawaban atas masalah yang dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer tentang perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI. Adapun jenis

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tentang penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif adalah informasi yang berbentuk data dan kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan.⁵ Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

b. Sumber Data

⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakeserasin, 1996) hlm .2

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dari pelaku masyarakat di lokasi penelitian yaitu di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI, dan kemudian dilengkapi dengan data skunder (sekondary data) dengan pendekatan sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Soejono Soekamto (didalam buku Amirudin dan Zainal Asikin) bahan hukum primer adalah bahan

hukum yang mengikat.⁶

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist, ketentuan Perundang-undangan dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Skunder

Menurut Soejono Soekanto (Didalam Buku Amirudin dan Zainal Asikin) bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Seperti Rancangan Undang-undang hasil Penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Soejono Soekanto (Didalam buku Amirudin dan Zainal Asikin) bahan hukum tersier adalah bahan huku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder contohnya kamus (hukum) ensiklopi, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Malang: UI Press, 2012) hlm 13

⁷*Ibid*, hlm 32.

⁸*Ibid*.

Pulau Padang Kabupaten OKI, Karena menurut pandangan penulis penelitian kasus perdagangan wanita secara identifikasi dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁹

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini semua masyarakat dan

pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

b. Sampel

Menurut Sugiyono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.¹⁰ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan purposive sampling yaitu mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut dan yang mengetahui permasalahan ini diantaranya yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, pemuka

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2003), hlm 297

¹⁰*Ibid*, hlm 91

agama, tokoh masyarakat, para PSK, dan beberapa warga biasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan rencana serta melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian, teknik pengumpulan data adalah suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengelolanya, untuk kemudian di analisis dan kontruksikan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Secara umum observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹¹ Metode ini dipergunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ketempat lokasi penelitian, mengamati dan mencatat secara sistematis tentang faktor-faktor yang menyebabkan

¹¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 76

terjadinya perdagangan wanita dan sanksi-sanksi bagi pelaku perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI.

- b. Studi Lapangan
- Studi lapangan ini dipergunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara, teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan tentang semua hal yang mencakup perdagangan wanita di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau

Padang Kabupaten OKI.

II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. TRAFFICKING (PERDAGANGAN WANITA) DI DESA AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OKI

Dewasa ini, sejarah perkembangan modernisasi di Timur pada umumnya berkiblat ke Barat yang lebih maju. Sikap menuruti hawa nafsu tidak hanya melanda orang-orang kota, penduduk desa pun sudah mulai meniru, dari sistem pergaulan bahkan sampai pada taraf

pemenuhan kebutuhan hidup.¹²

Mereka berpindah dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang menawarkan kenikmatan dengan biaya mahal demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, tanpa mereka sadari, mereka telah terjebak pada kesulitan besar, mereka jadi korban impian yang sesat.

Anak-anak jaman sekarang di rangsang kesenangan hidup yang berlebihan. Mereka berlomba-lomba bergaya dalam penampilan yang serta gemerlap, pakaian mewah, makanan yang enak, perhiasan yang kemilau, dan lain sebagainya. Meskipun semua itu bukan didapat dari jerih payahnya sendiri, melainkan dari orang tuanya. Mereka lebih suka

¹²Latif, Nassarudin, *Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual*, Abla Publisher, Jakarta 2004

bermalas-malasan atau berhura-hura dengan teman-temannya dari pada bersusah payah bekerja.

Dalam berbagai aspek kehidupan, kita sekarang berada dalam ancaman pengaruh negatif peradaban Barat. Akan tetapi tanpa disadari kita tengah menyambut peradaban tersebut, meskipun kita harus meninggalkan warisan nenek moyang. Akibatnya cukup jahat dan kejam, berlaku hantam dan saling menipu diantara sesama. Salah satu yang banyak melanda budaya modern saat ini adalah perdagangan wanita atau prostitusi. Perdagangan wanita atau prostitusi adalah perempuan yang menyediakan pelayanan seksual untuk uang atau kepuasan lain.¹³

Wanita yang menjalankan profesi tersebut bisa dikenal dengan sebutan “*kupu-kupu malam*”, *WTS*, *PSK* dan

¹³*Ibid*, Hal 142

lain sebagainya. WTS adalah singkatan dari Wanita Tuna Susila, “tuna” berarti tidak memiliki dan kata “susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda, kata *moral* diterjemahkan *moril* yang berarti kesopanan, sedangkan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Jadi, Wanita Tuna Susila berarti wanita yang tidak memiliki kesopanan.¹⁴

Dan PSK merupakan singkatan dari Pekerja Seks Komersial, “pekerja” berarti orang yang melakukan suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil, “seks” berasal dari bahasa Inggris yang berarti kelamin, dan “komersial”

bersifat perdagangan. Jadi, Pekerja Seks Komersial adalah orang yang memperdagangkan kelaminnya dengan tujuan mendapat imbalan baik berupa uang maupun jasa.¹⁵

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TRAFFICKING (PERDAGANGAN WANITA) DI DESA AWAL TERUSAN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OKI

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap 9 wanita yang terlibat bahwa faktor penyebab mereka terjun ke dunia “hitam” tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁴ Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 32

¹⁵ Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 2

Faktor paling dominan terhadap adanya perdagangan wanita yang juga bisa disebut prostitusi adalah karena faktor ekonomi, faktor putus cinta, faktor lingkungan, faktor hasrat seks dan karena tertipu oleh rayuan dan janji manis mucikari yang katanya hendak mencari kerja yang pantas dan gajinya besar.¹⁶

Dengan demikian, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan terhadap perdagangan wanita faktor ekonomi ini secara operasionalnya adalah susah mendapatkan pekerjaan di ibukota dengan bekal pendidikan yang minim sedangkan kebutuhan terhadap “bertahan hidup”, maka kebanyakan dari wanita yang dikarenakan desakan ekonomi yang

kuat mendorong mereka untuk menjalani hidup sebagai “wanita malam”.

Data Desa Awal Terusan ini adalah sekumpulan keterangan yang di peroleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan tentang potensi dan permasalahan wilayah yang dimaksud sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan sesuai karakter desa, yaitu gambaran tentang potensi dan problematika yang dihadapi, baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter desa maupun yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

Perempuan di Kecamatan Sirah Pulau Padang tepatnya di Desa Awal Terusan, banyak diantaranya yang berpendidikan rata-rata dibawah standar. Minim sekali dari mereka yang lulusan Universitas

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Alamsyah (Kepala Desa), Kamis 15 Februari 2018

maupun Institut. Mereka yang cenderung memiliki hobi memasak dan mengasuh anak.¹⁷

Wanita baik-baik dalam kacamata penerimaan sosial pada umumnya adalah mereka yang bekerja di rumah atau di tempat lain dalam instansi-instansi terkait. Mereka tidak minum-minuman keras atau merokok, tidak pergi ke tempat-tempat yang dianggap celah oleh orang, atau masih diluar rumah pada pukul 11 malam. Akan sebaiknya dengan meningkatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, maka sering timbulnya jalan alternatif yang relatif singkat dengan melakukan pelacuran kecil-kecilan, pergi ke diskotik, kumpul bersama dalam satu ruangan menggunakan narkoba, sabu-sabu, putaw, minuman hard drink, dan berbagai obat penenang

lainnya yang dianggap sebagai solusi.

Perempuan-perempuan ini salah satu sasaran empuk oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai germo, dan embel-embel pekerjaan untuk hidup di luar daerah dan menambah uang belanja dikampung serta membantu kesulitan keluarga.

Perempuan-perempuan yang peneliti temui, khususnya di tempat pelacuran tidak semua menjual jasa dari tubuh mereka. Ada juga yang Cuma menemani minum para lelaki yang datang guna menambah uang belanja keluarga dan sebagai penarik pelanggan datang.¹⁸

Jika para tamu meminum minuman ditempat tersebut lebih mahal harganya ketimbang minum di

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Paisal (sekertaris Desa), jum'at 16 Februari 2018

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Latip (Kepala Dusun 2), Sabtu 17 Februari 2018

airport, itu wajar adanya, lantaran yang mahal bukan minumannya melainkan tempatnya.

Tempat perdagangan wanita milik seorang lelaki yang letaknya tidak jauh dari pemukiman warga, memperkerjakan 4 orang wanita yang datang dari luar daerah, 2 orang asal sukabumi, sementara yang 2 lagi berasal dari cianjur dan banyuwangi. Mereka semua menemani minum dan sekaligus menemani kengan para tamu yang berniat melampiaskan nafsu birahinya.¹⁹

Inisial L 29 tahun, salah seorang dari mereka yang terpaksa menjual tubuhnya hanya karena trauma dengan keluarga dan sang suami yang meninggalkannya setelah “menghisap madunya”. L adalah

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Sukemi (Kepala Dusun 1), jum'at 16 Februari 2018

seorang warga dari sukabumi. Lantaran dia harus menikah dengan laki-laki yang dipilih oleh keluarganya sampai dia harus mengorbankan diri karena hormatnya dengan suami yang ternyata adalah benalu dalam keluarga. L wanita yang trauma ini, bercerita kepada peneliti dengan deraian air mata penyesalan dan kebencian dengan laki-laki yang datang guna untuk menikmati dirinya.²⁰

Selain L, yaitu Y yang selalu mangkal ditempat tersebut berasal dari Sukabumi, lantaran karena ekonomi yang menuntut Y harus bekerja demi untuk menghidupi keluarga dikampungnya. Y harus menjalani hidup di tempat seperti ini sebagai seorang untuk menemani minum para tamu dan tak jarang untuk kengan dengan para tamu yang

²⁰ Hasil Wawancara Dengan L, Sabtu 17 Februari 2018

mampir di tempatnya. Y menganggap dirinya tidak seperti perempuan lainnya yang menggagap dirinya kotor. Tapi yuli merasa dirinya harus berjuang untuk kehidupan beberapa nyawa. Y mempunyai dua saudara yang masih duduk dibangku sekolah. Keduanya perempuan satu SMP dan yang satunya SD. Y yang sakit-sakitan, semenjak ditinggal oleh suami nya yang meninggal beberapa tahun lalu tak lagi bisa menghidupi keluarganya. Maka dari itu, Y merasa bahwa kehidupan lah yang patut disalahkan. “apakah dosa jika aku menyelamatkan keluargaku sendiri”. Jawab Y dengan nada yang agak tinggi.²¹

Ada juga R, asal Cianjur dinikahkan oleh orang tua nya pada usia 14 tahun (masih di sekolah

dasar) dengan seorang petani yang sudah tua. Mereka tidak cocok, kemudian R minta cerai lalu pergi keluar daerahnya.²²

Bertambahnya anak mulai menimbulkan masalah keuangan dalam keluarga mereka. R ikut memperjuangkan keutuhan keluarga. Ia bekerja pada saat malam hari, dan pada waktu siang hari R mengambil cucian. Akan tetapi R hanya menemani minum saja dan ia selalu menolak ketika para tamu yang datang dengan pikiran kotor mengajak R. Sejak itu rohana mengumpulkan modal hingga dia membuka sebuah warung didesa dan tetap mengambil cucian di siang hari yang di bantu oleh anak perempuan tertua nya yang masih SMU. Mereka tinggal di rumah sendiri, dengan dua perempuan dan satu laki-laki.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Y, Senin 19 Februari 2018

²² Hasil Wawancara Dengan R, Selasa 20 Februari 2018

Selain itu ada juga D yang awalnya dijebak oleh temannya sendiri yang juga berprofesi sebagai pelacur, awalnya D diajak untuk nonton orgen tunggal dan temannya pun mengenalkan D kepada lelaki hidung belang lalu D pun diajak untuk melakukan hubungan terlarang, karena semuanya sudah terlanjur maka desi pun melanjutkan pekerjaannya menjadi pelacur dan menawarkan dirinya kepada germono-germo.²³ Menurut pendapat saya faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita ini adalah kebanyakan dari mereka karena faktor ekonomi dan susahnyalah lapangan pekerjaan sehingga mereka sulit untuk mendapatkan penghasilan tetap dan dengan terpaksa mereka melakukan perbuatan menyimpang seperti menjual dirinya.

²³ Hasil Wawancara Dengan D, 20 Februari 2018

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan trafficking (perdagangan wanita) di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI adalah faktor ekonomi diketahui ada sejumlah 4 orang, faktor putus cinta sebanyak 1 orang, faktor lingkungan 1 orang, faktor hasrat seks 1 orang, dan faktor karena tertipu oleh rayuan dan janji manis seorang mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar sebanyak 1 orang. Berdasarkan hal ini maka faktor yang paling diminan adalah faktor ekonomi.

**C. SANKSI BAGI PELAKU
TRAFFICKING
(PERDAGANGAN
WANITA)**

**1. Sanksi Menurut Undang-
Undang No 21 Tahun 2007**

Pada dasarnya kepada seorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana dan sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pidana cabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,

dan pengumuman putusan hakim.²⁴

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (wanita) berupa sanksi pidan penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (wanita) yaitu:

- a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
- b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal.

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

- c. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
- d. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal saja.²⁵

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dan terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi “*Perdagangan Wanita dan Anak Laki-Laki Yang Belum Dewasa*” merupakan peraturan nasional yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya.

Tindak pemberantasan perdagangan orang berarti upaya

²⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 132.

untuk memberantas segala kegiatan atau aktivitas yang berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang

²⁶ *Ibid*, Pasal 297

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum atau memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.²⁷

Semua unsur-unsur tindakan diatas dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seorang baik berupa pekerja seksual atau kegiatan lainnya yang termasuk dalam hal perampasan hak dan harkat martabat, hal ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-²⁸

²⁷*Ibid*, Pasal 1 angka 7.

²⁸*Ibid*, Pasal 2 ayat 1

Pelaksanaan upaya pemberantasan perdagangan orang (wanita) ada turut serta dari masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang.²⁹

2. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai

²⁹*Ibid*, pasal 60 ayat 1.

Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan maqasid al-syari'ah.

Sanksi terhadap pelaku trafficking berupa Hukuman *jarimah hudud*, yakni sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.

Jarimah Hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya di tetapkan secara mutlak Oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang di tetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Jumhur ulama' merumuskan jarimah hudud ada tujuh yaitu : zina, Qadzaf (Tuduhan

palsu

zina), sariqah (Pencurian), hirabah (Perampokan), Riddah (murtad), albaghy (Pemberontakan) dan syurb al-khamr (Meminum khamr). Sementara madzab malikiyah hanya memasukan jarimah hudud dalam lima kategori yaitu: zina, qadzaf, sariqah, hirabah dan baghy.³⁰

Perdagangan Wanita ini termasuk *Jarimah Hudud* yaitu kejahatan dalam kategori zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan di lakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan di tegaskan dalam al-Qur'an dan sunah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu mukhsan) di dasarkan pada

³⁰Syarbini al-khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa awladuhu, 1978, hal 158.

ayat Al-Qur'an yakni di dera 100 kali, Sedangkan bagi pezina muhsan dikenai hukuman rajam. Rajam dari segi bahasa adalah melempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya di kenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina di ancam dengan hukuman berat hal ini di sebabkan karena perbuatan zina sangat tercela oleh islam.³¹

Didalam hukum islam ada dua macam pelaku zina yaitu *zina ghair muhsan* dan *pelaku zina muhsan* yang tentunya sanksinya

berbeda pula. Bahkan sanksi pezina bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu sanksi rajam dan dera dan ditambahkan pula dengan hukuman pengasingan. Dan sanksi bagi orang yang merdeka pun berbeda dengan orang yang tidak merdeka (budak atau hamba sahaya).³²

1. Sanksi bagi pelaku zina *Ghair Muhsan*

Zina Ghair muhsan adalah zina yang pelakunya laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Sanksi bagi pelaku zina *ghair muhsan* ini adal dua macam yaitu:

- a. Hukuman dera (seratus kali)

Apabila jejak dan

³¹H.A. dzazuli, *Fiqh jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 77

³² Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 29

gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka akan dikenakan hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambahi atau menunda pelaksanaannya, ataupun menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping itu telah ditentukan oleh hukuman syara' hukuman dera ini merupakan hak Allah atau hak masyarakat.

Sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

b. Hukuman pengasingan (selama satu tahun)

Terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai hukuman pengasingan ini.

Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan ini tidak wajib dilaksanakan,

akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk

menggabungkan

antara dera seratus kali

dan pengasingan

apabila hal itu

dianggap maslahat.

Dengan demikian hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

2. Sanksi bagi pelaku zina *muhshan*

Zina *Muhshan* adalah zina yang pelakunya adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri) secara sah. Sanksi bagi pelaku zina *Muhshan* adalah rajam sampai mati. Rajam merupakan hukuman untuk para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dilempari batu kerikil (koral) sampai mati. Dimana penggunaan batu

kecil dimaksudkan agar pelaku zina ini dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit agar rasa penyiksaan yang didapatnya berlangsung lama dan setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Hukuman rajam ini dilakukan didepan umum sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat, bagi perhatian dan pembelajaran bagi umat pada umumnya.³³

Islam dikenal sebagai agama kebebasan yang tidak mengakui penghambaan selain kepada Allah SWT. Tapi, masih saja ada perbudakan manusia dengan manusia. Budak diperjual belikan seperti barang dan diharuskan tunduk

³³*Ibid*, Hal 30

memenuhi kebutuhan pemiliknya bagaikan hewan, sepanjang hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Mujaadillah ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن بَنَاتِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
قَبْلَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا ذَلِكُمْ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

*“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³⁴

Perdagangan manusia merupakan bentuk kemungkar yang melenceng dari ajaran islam. Perdagangan manusia merupakan

suatu perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia yang menjadi korban dari perdagangan tersebut, karena mereka diperdagangkan layaknya barang tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, para korban menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia. Firman Allah dalam Q.S Asy Syura: 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ النَّاسَ وَيَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

*“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia yang melampaui batas dimuka bumi tanpa hak. Mereka itu dapat azab yang pedih”.*³⁵

³⁴Departemen agama republic Indonesia, al-qur'an dan terjemahan 30 juz (solo PT Qomariah Prima)

³⁵Ibid, Hal 487

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejarah perkembangan modernisasi di Timur pada umumnya berkiblat ke Barat yang lebih maju. Sikap menuruti hawa nafsu tidak hanya melanda orang-orang kota, penduduk desa pun sudah mulai meniru, dari sistem pergaulan bahkan sampai pada taraf pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti halnya Trafficking (Perdagangan Wanita) yang Sudah Merambah Kedesa Desa.

Adapun Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Trafficking (Perdagangan Wanita) di desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI adalah karena faktor ekonomi, yaitu sebanyak 4 orang, faktor putus cinta sebanyak 1 orang, faktor lingkungan 1 orang, faktor hasrat seks 1 orang dan

karena tertipu oleh rayuan dan janji manis mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar sebanyak 1 orang.

Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Wanita Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Sedangkan menurut hukum pidana Islam sanksinya adalah *rajam*, *dera* dan *pengasingan*, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan *Jarimah Hudud*.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat agar menyadari tentang hukum yang ada dinegara Indonesia ini, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar

norma dengan melakukan perdagangan wanita yang dapat meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak perempuan.

2. Disarankan agar oknum yang melakukan perdagangan wanita agar isnyaf dan bertobat menyadari akan agama yang dianut dan mentaati peraturan agama supaya tidak terjerumus terhadap perbuatan perdagangan orang (wanita).

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen agama republic Indonesia, al-qur'an dan terjemahan 30 juz (solo PT Qomariah Prima)

B. Peraturan Perundang-undang

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Jakarta: PT. Bumi

Aksara

Pasal 297 KUHP Tentang

Tentang Perdagangan

Wanita dan Laki-Laki

yang belum Dewasa

C. Buku

Ahmad Wardi Mushlich.2003.

"Hukum Pidana

Islam".Jakarta: Sinar Grafika

Aisah. 2015. *"Eksistensi*

Pidana Denda Menurut

Sistem KUHP".Jakarta:

- Lex Crimen
- Al-Hadad, At-Tahrir. 1992.
Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat. Jakarta: Pustaka
- Al-Maududi, Abul A'la. 1991.
Kejamkah Hukum Islam. Jakarta: Gema Insani Press
- Anas Sudijono, 2012, *Pengantar Evaluasi Pendidikan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, Nawawi. Barda. 1996.
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang ,Waluyo 2008.
pidana dan pemedanaan dalam islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djubaedah, Neng. 2003.
Pornografi dan Pornoaksi ditinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana
- Dzajuli, 1996. *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Farhana.2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia.*Jakarta: Sinar Grafika
- Haraf ,Zafrulla. 2005.
Pengenalan Phychcology Kriminal. Palembang: Raja Grafindo Persada

- Harifin A Tumpa. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP.* Remaja Tentang Seks. Jakarta: Bumi Aksara
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Prevensinya.* Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Bukhari, 1994, *shahih al-Bukhari*, Beirut: dar al-Fikr, tt Marsum, 1994, *fiqh jinayah; hukum pidana islam*, Yogyakarta: Fak Hukum UII
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta: Balai Fustaka Noeng Muhadjir, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakeserasin
- Latif, Nassarudin. 2004. *Cinta, Perkawinan dan Hubungan Seksual.* Opo, Santoso. Jakarta: Abla Publisher 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema
- Lim. 1998. *Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika Insani Press
- Masland, Robert P. 2004. *Apa Yang Ingin Diketahui*

- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka
- Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Malang: UI Press
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Syarbini al-khatib, 1978, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa awladuhu
- Syafaat, Rachmat. 2002. *Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- U.S Departement of State Publication 2004, *Trafficking in Person Report* U.S Departemen of State Publication, Washington.
- D. Skripsi
- Skripsi Tery Perdana Kusuma Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2011 yang berjudul “Penegakan hukum pidana dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan

<p>perempuan serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan di kota Palembang”</p>	<p>E. Wawancara Hasil Wawancara Dengan H. Hasanusi (Tokoh Masyarakat), Kamis 15 Februari 2018</p>
<p>Skripsi Andi Hanif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2014 yang berjudul “Kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang”</p>	<p>Hasil Wawancara Dengan paisal (Seketaris Desa) dan Sukemi (Kepala Dusun 1) , Jum’at 16 Februari 2018 Hasil Wawancara Dengan Latip (Kepala Dusun 2) dan L, Sabtu 17 Februari 2018</p>
<p>Skripsi Imam Munandar Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 2010 yang berjudul “penaggulangan prostitusi oleh masyarakat di desa rawang besar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI dalam perspektif fiqh jinayah”</p>	<p>Hasil Wawancara Dengan Y, Senin 19 Februari 2018 Hasil Wawancara Dengan D dan R, Selasa 20 Februari 2018 Hasil Wawancara Dengan Alamsyah (Kepala Desa), Burhan (Tokoh Masyarakat) dan Pendi (Tokoh Agama) , Rabu 21 Februari 2018 Hasil Wawancara Dengan Alamsyah (Kepala Desa),</p>

Kamis 15 Februari 2018

F. Internet

<https://media.neliti.com/media/p>

[ublications/3236-ID-](#)

[eksistensi-pidana-denda](#)

[menurut-sistemkuhp. pdf,](#)

[diakses pada tanggal 18 Juli](#)

[2018.](#)

<https://www.coretanzone.id/2>

[018/04/hukuman-bagi-orang-](#)

[yang-berzina.html](#)

